



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**LAPORAN
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENSTRA PERIODE
2017-2022**

TAHUN 2022

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 18 KELURAHAN SIDOREJO

TELEPON. (0532) 21195

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sekaligus penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Periode 2017-2022.

Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Periode 2017-2022 disusun sebagai implementasi dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 285 ayat (1) yang menyebutkan tentang Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan ayat (3) : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota melalui Bappeda Kabupaten/Kota salah satunya adalah hasil pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2017-2022 kami susun sebagai langkah perbaikan berkesinambungan yang mendatang.

Pangkalan Bun, Desember 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. H. EDIE FAGANTI
NIP. 19650802 199403 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 2

1.4 Sistematika Penyajian Laporan 3

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUNDANG-UNDANGAN..... 4

2.1 Kajian Pustaka..... 4

2.2 Kajian Perundang-undangan 4

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... 8

3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 8

3.2 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran 9

BAB IV CAPAIAN INDIKATOR DAN EVALUASI CAPAIAN 12

4.1 Capaian Indikator Sasaran dan Program Tahun 2022 Terhadap Target
2021 12

4.2 Evaluasi Capaian Indikator Tahun 2022 Terhadap Target Renstra Tahun
2017-2021 13

4.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renstra (Formulir E.80) 19

BAB V PENUTUP..... 22

5.1 Kesimpulan 22

5.2 Saran 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 285 ayat (1) yang menyebutkan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan ayat (3) : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota melalui Bappeda Kabupaten/Kota salah satunya adalah hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mencakup Program dan Kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. Evaluasi juga melakukan penilaian terhadap Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Penilaian yang dimaksud digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikatif kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan selama periode 2017-2022.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Perangkat Daerah maka berkewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Periode 2017-2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2017-2022 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2107 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 72);
 12. Surat Bappeda Nomor : 050/734/Bapp-II/2022 tentang Permintaan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra PD Periode 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2017-2022 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun sampai dengan masa akhir Renstra:

- a. Menjaga konsistensi antar kebijakan Pembangunan Daerah dengan pelaksanaan dan hasil Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja yang telah dibuat dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2017-2022.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.

1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penulisan laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyajian Laporan

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 2.1 Kajian Pustaka
- 2.2 Kajian Perundangan-Undangan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- 3.2 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

BAB IV CAPAIAN INDIKATOR DAN EVALUASI CAPAIAN

- 4.1 Capaian Indikator Sasaran dan Program Tahun 2022 Terhadap Target 2021
- 4.2 Evaluasi Capaian Indikator Tahun 2022 Terhadap Target Renstra Tahun 2017-2021
- 4.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renstra (Formulir E.80)

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1. Kajian Pustaka

Setiap proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Evaluasi merupakan bagian dari proses pengawasan. Seberapa besar tingkat capaian dibandingkan target yang telah ditetapkan; apa saja masalah yang ditemui dalam pencapaian target, serta solusi yang diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan merupakan langkah-langkah dalam evaluasi. Sementara dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, tahapan perencanaan meliputi Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Dari sisi pengertian secara harafiah, Echols dan Shadly (dalam Thoha, 2003:1) mengemukakan bahwa “kata evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran.” Menurut pengertian istilah, Thoha (2003:1) mengatakan bahwa “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.”

Secara umum, Cross (dalam Sukardi, 2005:1) berpendapat bahwa “evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai.” Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (2015:1), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Hal tersebut selaras dengan Wirawan (2011:8-9), yang berpendapat bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui tingkat ketercapaian target, permasalahan yang menjadi kendala, serta solusi yang diambil dengan menggunakan instrumen yang berkaitan dengan indikator, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

2.2. Kajian Perundangan-Undangan

Landasan hukum penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Pasal (1) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sementara dalam Pasal 7 (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 29 ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Pasal 1 : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3: Pasal 3 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 12: (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); (2) Rancangan Renstra-SKPD

disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda; (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

BAB IV RENSTRA DAN RENJA SKPD Pasal 25: (1) SKPD menyusun Renstra-SKPD. (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. (4) Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota. Pasal 26 Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Bagian Kedua tentang Evaluasi dalam Pasal 46 (3) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Sedangkan dalam pasal 47 Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi evaluasi terhadap : (a) kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (b) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (c) hasil rencana pembangunan daerah.

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pasal 4 Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Dalam Pasal 5 Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian Kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) revaluasi dan evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua Rencana Strategis dalam Pasal 6 (2) SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja Pasal 15 (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengukuran kinerja. (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 16 Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara: (a) membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan; (b) membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 13 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2017-2022 yang telah disusun dan ditampilkan pada tabel berikut:

TABEL TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Mengoptimalkan stakeholder yang ada sebagai upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan	Sosialisasi peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara
			Penguatan hubungan antar forum keagamaan dan forum lintas etnis
Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif guna menciptakan pelayanan kesbangpol yang unggul	Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal
Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik		Sosialisasi peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat
	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan		Penguatan kelembagaan kemasyarakatan
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi		Meningkatkan Sistem Koordinasi Aparatur Kesbangpol
	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesbangpol

3.2. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran maka dirumuskan indikator dalam pencapaian target kinerja, berikut tabel indikator tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran Renstra Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Ket.
				2018	2019	2020	2021	2022	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	-	-	0 kasus	0 kasus	0 kasus	Tujuan dan sasaran setelah Reviu Renstra
Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	80%	85%	-	-	-	Tujuan dan sasaran sebelum Reviu Renstra
Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	Persentase konflik sosial yang terjadi	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	-	-	0 %	0 %	0 %	Tujuan dan sasaran setelah Reviu Renstra
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan	Jumlah konflik sosial	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yg kondusif serta	Jumlah konflik sosial	10 kasus	10 kasus	-	-	-	Tujuan dan sasaran sebelum Reviu

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Ket.
				2018	2019	2020	2021	2022	
				6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional		pencegahan dan penanganan adanya konflik.							<i>Renstra</i>
Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Prosentase pemahaman politik dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	85%	90%	90%	90%	90%	
		Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	-	-	100%	100%	100%	<i>Tujuan dan sasaran setelah Reviu Renstra</i>
	Indeks pemahaman politik masyarakat	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Indeks pemahaman politik masyarakat	80%	85%	-	-	-	<i>Tujuan dan sasaran sebelum Reviu Renstra</i>
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase pencapaian tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	-	-	90%	90%	90%	<i>Tujuan dan sasaran setelah Reviu Renstra</i>
		Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	-	80,1 kategori nilai SAKIP	80,1 kategori nilai SAKIP	80,1 kategori nilai SAKIP	<i>Tujuan dan sasaran setelah Reviu Renstra</i>
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Presentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Presentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	80%	85%	90%	95%	100%	<i>Tujuan dan sasaran sebelum Reviu Renstra</i>

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Ket.
				2018	2019	2020	2021	2022	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Prosentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Prosentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	80%	85%	90%	95%	100%	
	Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja		Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	80%	85%	90%	95%	100%	
	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan		Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	80%	85%	90%	95%	100%	

BAB IV
CAPAIAN INDIKATOR DAN EVALUASI CAPAIAN

4.1. Capaian Indikator Sasaran dan Program Tahun 2022 Terhadap Target 2021

Pada Bab. IV ini menjelaskan tentang capaian indikator dan evaluasi capaian kinerja Rentra Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan pada tabel berikut :

No.	Sasaran dan Program	Indikator Kinerja, Sasaran dan Program	Target 2022	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target 2021
1.	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	0 Kasus	0 Kasus	100%
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	43,33%	37,91%	87,49%
2.	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	100%	60%	60%
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan serta Budaya Politik	Presentase Pemahaman Politik Masyarakat	17,02%	16%	94,01%
3.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	70%	77,78%
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	77%	70%	90,91%
4.	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	0 %	0 %	100%
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	8 Instansi	6 Instansi	75%

Sumber data : Laporan evaluasi hasil Renja TW III Tahun 2022

4.2. Evaluasi Capaian Indikator Tahun 2022 Terhadap Target Renstra Tahun 2017-2021

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Interpretasi
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	0 Kasus	0 Kasus	100,00%	Target Tercapai
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	43,33 %	37,91 %	87,49%	Target belum tercapai (Kegiatan pendukung masih berproses)
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama dan pemuda-pemudi /pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) serta kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	770 Orang	350 orang	45,45%	Target kinerja kegiatan pada Renstra lebih besar dibandingkan target kinerja kegiatan pada Renja dan RKA, hal ini terkait dengan keterbatasan anggaran.
Sub Kegiatan: Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama	300 Orang	100 orang	33,33%	
Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan Revolusi Mental dan Bela Negara	340 Orang	0	0,00%	

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Interpretasi
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	470 Orang	250 orang	53,19%	
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta rapat koordinasi persiapan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kecamatan	100 Orang	0	0,00%	
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	6 Laporan	0	0,00%	
Prosentase fasilitasi pendidikan politik	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	100 %	60 %	60,00%	Target belum tercapai (Kegiatan pendukung masih berproses)
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan serta Budaya Politik	Presentase Pemahaman Politik Masyarakat	17,02 %	16 %	94,01%	Target belum tercapai (Kegiatan pendukung masih berproses)

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Interpretasi
1	2	3	4	5	6
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisai/penyuluhan politik masyarakat dan peserta pelatihan penyusunan LPJ bantuan keuangan partai politik	200 Orang	130 Orang	65,00%	Target kinerja kegiatan pada Renstra lebih besar dibandingkan target kinerja kegiatan pada Renja dan RKA, hal ini terkait dengan keterbatasan anggaran.
Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta sosialisai/penyuluhan politik masyarakat	300 Orang	100 orang	33,33%	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta pelatihan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan Parpol	150 Orang	30 orang	20,00%	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan/Hibah Kepada Partai Politik	10 Kegiatan	1 kegiatan	10,00%	

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Interpretasi
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Poldagri	6 Laporan	4 Laporan	66,67%	
Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90 %	70 %	77,78%	Target belum tercapai (Kegiatan pendukung masih berproses)
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	77 %	70 %	90,91%	Target belum tercapai (Kegiatan pendukung masih berproses)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi tentang Ormas/LSM	420 Orang	60 Orang	14,29%	Target kinerja kegiatan pada Renstra lebih besar dibandingkan target kinerja kegiatan pada Renja dan RKA, hal ini terkait dengan keterbatasan anggaran.
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi tentang Ormas/LSM	420 Orang	60 Orang	14,29%	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Organisasi Kemasyarakatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200,00%	

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Interpretasi
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monev Ormas dan LSM	6 lap.	5 laporan	83,33%	
Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	0 %	0 %	100,00%	Target Tercapai
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	8 Instansi	6 Instansi	75,00%	Target belum tercapai (Kegiatan pendukung masih berproses)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam Rangka Cipta Kondisi Keamanan Daerah	48 Kegiatan	36 kegiatan	75,00%	Target belum tercapai (Kegiatan pendukung masih berproses)
Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD)	15 laporan	10 Laporan	66,67%	

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Interpretasi
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	6 Kegiatan	0 kegiatan	0,00%	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam Rangka Cipta Kondisi Keamanan Daerah	48 Kegiatan	36 Kegiatan	75,00%	

Sumber data : Laporan evaluasi hasil Renja TW III Tahun 2022

4.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renstra (Formulir E.80)

Formulir E.80

EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE 2017 s.d 2020 DAN 2021 s.d 2022

No.	Sumber	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke -										Realisasi Capaian Tahun Ke -										Rasio Capaian Pada Tahun Ke -										Tingkat Penguasaan Jumlah
						2018		2019		2020		2021		2022		2018		2019		2020		2021		2022		2018		2019		2020		2021		2022		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)			
Periode 2017 s.d 2020																																				
1	Terwujudnya pemukiman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik yang berurusan SARA	0 Kasus	-	-	100 Kasus	333.090.000	35,17 %	494.090.100	29 %	246.035.000	-	-	-	-	100 Kasus	312.420.800	35,2 %	437.141.349	13,26 %	211.809.243	-	-	-	-	100 Kasus	93,79	100 %	88,47	46,87 %	86,12	-	-	-	-
		Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan wawasan kebangsaan	94 srg	-	-	127 Orang	120.875.000	100 Orang	201.943.100	6 Lap	174.370.000	-	-	-	-	127 Orang	113.632.000	100 Orang	200.378.355	6 Lap	145.364.243	-	-	-	-	100 Orang	94,02	100 Orang	94,21	100 Orang	83,37	-	-	-	-
		Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta Diklat dan seminar patriotis persegani 14 Januari 1946 Komro	78 srg	-	-	470 Orang	212.215.000	470 Orang	292.125.000	300 Orang	71.665.000	-	-	-	-	470 Orang	198.768.800	470 Orang	236.762.944	250 Orang	66.525.000	-	-	-	-	100 Orang	93,66	100 Orang	81,83	83 Orang	92,83	-	-	-	-
2	Stabilitas keamanan, ketertarikan dan ketertiban serta penegakan dan penanganan uluaya konflik.	Pemeliharaan Keamanan dan Penegakan Tindak Kriminal	Jumlah partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam penanganan tindak	4 Instansi	-	-	4 Instansi	554.075.400	8 Instansi	505.200.100	8 Instansi	266.182.000	-	-	-	-	4 Instansi	536.205.200	8 Instansi	463.015.243	8 Instansi	266.034.126	-	-	-	-	100 Instansi	96,77	100 Instansi	91,65	100 Instansi	99,94	-	-	-	-
		Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tindak penegakan kapadatan	Jumlah kerjasama dengan instansi vertikal (aparat keamanan daerah)	4 instansi	-	-	4 Instansi	440.700.000	36 Kkg	402.550.000	36 Kkg	240.775.000	-	-	-	-	4 Instansi	427.881.800	36 Kkg	387.072.400	36 Kkg	240.728.724	-	-	-	-	100 Kkg	97,00	100 Kkg	96,16	100 Kkg	94,94	-	-	-	-
		Penegakan dan penanganan konflik sosial	Jumlah laporan rencana aksi daerah	-	-	-	30 Lap	113.375.400	30 Lap	102.650.100	15 Lap	25.407.000	-	-	-	-	30 Lap	108.823.400	30 Lap	75.946.883	15 Lap	25.305.402	-	-	-	-	100 Lap	95,54	100 Lap	73,99	100 Lap	99,60	-	-	-	-
3	Terbentuknya partai politik dan meningkatnya wawasan masyarakat tentang politik	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi yang dilulus pada pemilu	90%	-	-	90 %	226.230.000	12,97 %	461.931.000	31 %	40.650.000	-	-	-	-	90 %	207.225.000	12,97 %	210.082.629	3,50 %	38.340.062	-	-	-	-	100 %	91,60	100 %	85,40	11,29 %	94,37	-	-	-	-
		Penyuluhan kapadota masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat	336 srg	-	-	630	196.875.000	120 Orang/Kab	209.831.500	42 Orang	40.650.000	-	-	-	-	610 Orang	185.270.000	120 Orang/Kab	196.452.429	42,00 Orang	38.294.062	-	-	-	-	100 Orang	94,11	100 Orang	83,62	100 Orang	94,37	-	-	-	-
		Pemer-forum diskusi politik	Jumlah peserta sosialisasi/bantuan papad dan Laporan Pertanggungjawaban papad	9 papad/30 srg	-	-	30 Orang	29.355.000	30 Orang	13.630.000	0 Orang	-	-	-	-	30 Orang	21.955.000	30 Orang	13.630.000	0 Orang	-	-	-	-	-	100 orang	74,79	100 orang	100,00	100% orang	100,00%	-	-	-	-	
4	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbiasa	100 %	-	-	90 %	134.975.000	38,46 %	160.597.000	0 %	-	-	-	-	70 %	82.665.000	38,5 %	97.417.800	0 %	-	-	-	-	-	70 %	61,24	100 %	60,66	100% %	100% %	-	-	-	-	

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sumber	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Rencana Pengikat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke -										Realisasi Capaian Tahun Ke -										Rasio Capaian Pada Tahun Ke -										Unit Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		2018		2019		2020		2021		2022		2018		2019		2020		2021		2022		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(22)			
Periode 2017 s.d 2020																																				
		Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi tentang peraturan-peraturan Ormas/LSM	NA	-	-	180 Orang	51.965.000	100 Orang	77.852.300	0 Orang	-	-	-	-	180 Orang	51.965.000	100 Orang	40.453.900	0 %	-	-	-	-	-	100 Orang	100,00	100 Orang	51,96	#DIV/0!	Orang	#VAL!0!	-	-	-	-
		Monevring online dan platform Ormas dan LSM	Jumlah laporan hasil monev Ormas (LSM) dan Jumlah capaian monev nilai pengaji	NA	-	-	6 Lap	30.700.000	6 Lap	82.744.500	0 Lap	-	-	-	-	3 Lap	30.700.000	6 Lap	56.964.500	0 Lap	-	-	-	-	-	50 Lap	100,00	100 Lap	68,84	#DIV/0!	Lap	#VAL!0!	-	-	-	-
Periode 2021 s.d 2022																																				
1	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Program Pengutan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman Ideologi Pancasila wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	-	43,33 %	290.636.250	-	-	-	-	29,05 %	562.436.200	43,33 %	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	100 %	578.776.180	37,9 %	173.904.950	-	-	-	-	-	-	344,23 %	102,91	87,49 %	17,39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembinaan Kebangsaan dan Karakter Unit Binaan dan penanda-pemadepelajar yang mengikuti kegiatan Bina Berbasis Anak Bangsa (BBAB) serta kelompok masyarakat yang mengikuti Hari dan Tahun Bangsa Peringatan Perjuangan 14 Januari 1946 Kemat	-	-	-	-	-	-	-	400 Orang	562.436.200	770 Orang	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1.380 Orang	578.776.180	350 Orang	173.904.950	-	-	-	-	-	-	345,00 Orang	102,91	45,45 Orang	17,39		
2	Persentase fasilitasi pendidikan politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan serta Budaya Politik	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	-	17,02 %	1.040.479.270	-	-	-	-	20,52 %	1.359.327.890	17 %	2.400.320.000	-	-	-	-	-	-	57 %	1.352.791.500	16 %	1.037.025.850	-	-	-	-	-	-	277,78 %	99,52	94,01 %	43,20		
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Bina Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebangsaan Pemerintahan, Perwalian dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penetapan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat dan peserta pelatihan penyusunan LPJ Binaan keanggotaan partai politik	-	-	-	-	-	-	-	130 Orang	1.359.327.890	200 Orang	2.400.320.000	-	-	-	-	-	-	220 Orang	1.352.791.500	130 Orang	1.037.025.850	-	-	-	-	-	-	169,23 Orang	99,52	65,00 Orang	43,20		
3	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan Dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbiasa	-	77 %	68.999.525	-	-	-	-	58 %	63.209.010	77 %	650.000.000	-	-	-	-	-	-	76 %	14.837.200	70 %	16.205.300	-	-	-	-	-	-	131,03 %	23,47	90,91 %	4,03		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Pemantauan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke -										Realisasi Capaian Tahun Ke -										Rasio Capaian Pada Tahun Ke -										Unit Pengukuran Jarak								
					2018		2019		2020		2021		2022		2018		2019		2020		2021		2022		2018		2019		2020		2021		2022										
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(22)												
Periode 2021 s.d 2022																																											
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemertan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Tentang Ormas/LDM								140 Orang	63.295.016	420 Orang	650.000.000	-	-	-	-	-	-	0 Orang	14.872.200	60 Orang	26.205.300	-	-	-	-	-	0 Orang	23,47	14,29 Orang	4,08	BADAN KESEHATAN BANGSA DAN POLITIK									
4	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melakukan deteksi dini dan penanganan konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah partisipasi instansi vertikal (dan keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial dan menjaga konstruktifitas	-	8 Instansi	1.404.999.500	-	-	-	-	8 Instansi	276.036.000	8 Instansi	3.100.000.000	-	-	-	-	-	-	20 Instansi	350.365.400	6 Instansi	1.227.950.700	-	-	-	-	-	250,00 Instansi	126,93	75,00 Instansi	39,61										
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Petrol Agent Kemasyarakatan (Instansi Vertikal) dalam rangka upaya konflik kemasyarakatan daerah								51 Kpg	276.036.000	48 Kpg	3.100.000.000	-	-	-	-	-	-	135 Kpg	350.365.400	36 Kpg	1.227.950.700	-	-	-	-	-	264,71 Kpg	126,93	75,00 Kpg	39,61										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								84	86	52	261	87															
Profilok Kinerja																								Sangat Tinggi	Tinggi	Berada	Sangat Tinggi	Tinggi															
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Komitmen bersama di level pimpinan hingga pelaksana dalam pencapaian kinerja																																											
Faktor Penghambat : Keterbatasan anggaran yang tersedia dalam pemahaman pelaksanaan dan pencapaian kinerja																																											
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota berikutnya : -																																											
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota berikutnya : Target Kinerja yang ditetapkan berbanding lurus dengan anggaran yang disediakan																																											

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2017-2022 dapat disimpulkan bahwa:

1. Melaksanakan seluruh program kerja yang telah direncanakan, disepakati dan ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan dimana tahun 2017-2020 berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan mulai tahun 2021 hingga sekarang berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga terdapat 2 (dua) data yang disajikan pada rekapitulasi evaluasi hasil Renstra.

5.2. Saran

Laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan akan dapat lebih meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan, melalui berbagai upaya antara lain:

1. Menyusun perencanaan, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan realisasi pencapaian target Renstra.
2. Meningkatkan kompetensi seluruh pejabat dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja.

Pangkalan Bun, Desember 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. H. EDIE FAGANTI
NIP. 19650802 199403 1 010